



**PENETAPAN**

**Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MAHYUZAR**, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Pura , 18 Desember 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Lr Utama Gampong PB Seulemak Kec Langsa Baro - Kota Langsa, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs pada 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register permohonan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Mahyuzar, dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174021812660005;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari M. Yusuf dan Hj. Halimah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/IV/1993 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174021102080022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Langsa;
3. Bahwa Pemohon bernama Mahyuzar berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 001/507/1986 dan nama orang tua Mhd. Jusuf Usman yang merupakan ayah Pemohon;
4. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan Penetapan Akta Kematian orang tua yang terlambat bernama M. Yusuf Usman yang merupakan ayah Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa sehingga almarhum M. Yusuf Usman belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/534/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujuk Blang Pase yang menerangkan bahwa nama yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) atas nama M. YUSUF USMAN adalah orang yang sama dengan dengan nama yang tercantum di Izajah Pemohon bernama Mhd. Jusuf Usman;
7. Bahwa sebagai bukti pendukung Pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473.3/46/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang menyatakan bahwa M Yusuf Usman telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit di rumah dan dimakamkan di pemakaman umum Gampong Paya Bujuk Blang Pase;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M Yusuf Usman untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Yusuf Usman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit, tempat meninggal dunia di ruah dan dimakamkan di Pekuburan Gampong PB. Blang Pase;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa Penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama M. Yusuf tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Halaman 2 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1174021812660005 atas nama Mahyuzar, diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor Nomor 1174021102080022 atas nama Kepala Keluarga Mahyuzar, diberi tanda bukti .....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 06/6/IV/1993 atas nama Mahyuzar, diberi tanda bukti .....P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 001/507/1986 atas nama Mahyuzar. Diberi tanda bukti .....P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Geuchik Gampong Paya Bujuk Blang Pase Nomor 470/534/2024, diberi tanda bukti .....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/750/VIII/YAN.2.4/ 2024/SPKT, diberi tanda bukti .....P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-18072024-0001 atas nama Zaniar, diberi tanda bukti .....P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-18112016-0001 atas nama Basyiruddin, diberi tanda bukti .....P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 548/474.3/2024 atas nama Fachruddin, diberi tanda bukti .....P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan SP, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulunya merupakan tetangga dari Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon atas nama M. Yusuf Usman;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Utama Desa/Gampong paya Bujok Seulemak Kec.Langsa Baro;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang tua pemohon yakni ayah kandung Pemohon atas nama M. Yusuf Usman;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Yusuf Usman semasa hidupnya;
- Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Alm. M. Yusuf Usman telah meninggal sekitar tahun 1985;
- Bahwa Alm. M. Yusuf Usman meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon dan keluarganya, kematian Alm. M. Yusuf Usman tersebut hingga saat ini belum pernah dilaporkan/didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga Alm. M. Yusuf Usman hingga saat ini belum dibuatkan akta kematian sehingga mengakibatkan Pemohon dan keluarga terkendala untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada tujuan lain dalam mengurus akta kematian Alm. M. Yusuf Usman selain dari pada untuk keperluan membagi warisan dan tidak ada tujuan selain dari pada itu yang bertentangan dengan hukum terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

Halaman 4 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon Alm. M. Yusuf Usman;
- 2. Saksi Syafruddin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun kerja;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulunya merupakan tetangga dari Pemohon sejak Pemohon kecil;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon atas nama M. Yusuf Usman;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Utama Desa/Gampong paya Bujok Seulemak Kec.Langsa Baro;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang tua pemohon yakni ayah kandung Pemohon atas nama M. Yusuf Usman;
  - Bahwa Saksi kenal dengan M. Yusuf Usman semasa hidupnya;
  - Bahwa Pemohon bersaudara sebanyak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Alm. M. Yusuf Usman telah meninggal sekitar tahun 1985;
  - Bahwa Alm. M. Yusuf Usman meninggal dunia karena Sakit;
  - Bahwa akibat kelalaian Pemohon dan keluarganya, kematian Alm. M. Yusuf Usman tersebut hingga saat ini belum pernah dilaporkan/didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil, sehingga Alm. M. Yusuf Usman hingga saat ini belum dibuatkan akta kematian sehingga mengakibatkan Pemohon dan keluarga terkendala untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada tujuan lain dalam mengurus akta kematian Alm. M. Yusuf Usman selain dari pada untuk keperluan membagi warisan dan tidak ada tujuan selain dari pada itu yang bertentangan dengan hukum terkait dengan permohonan ini;
  - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;
  - Bahwa sebelumnya pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut

Halaman 5 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkait hal tersebut, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Langsa;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan ini, melainkan Pemohon oleh pihak keluarga Pemohon yang diminta untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon Alm. M. Yusuf Usman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ridwan SP dan Syafruddin;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menerbitkan penetapan kematian ayah Kandung Pemohon atas nama M. Yusuf Usman yang telah Meninggal Dunia pada Jumat tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit dirumah dan dimakamkan di pemakaman umum Gampong Paya Bujuk Blang Pase, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473.3/46/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong PB. Blang Pase yang oleh karena kelalaian dalam melaporkan peristiwa kematiannya tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Lr Utama Gampong PB Seulemak Kec Langsa Baro - Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan Permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan dan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian. Dalam hal terjadi

Halaman 7 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat Pemohon maka diperoleh suatu fakta bahwa almarhum ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman telah Meninggal Dunia pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit di rumah dan dimakamkan di pemakaman umum Gampong Paya Bujuk Blang Pase, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473.3/46/2024 yang dikeluarkan Kantor Geuchik Gampong PB. Blang Pase;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu penetapan dari pengadilan atas kematian ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman tersebut karena sejak kematian ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman, baik Pemohon dan keluarganya ketika itu lalai sehingga saat ini tidak pernah kematian tersebut dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon yang dimintakan oleh pihak keluarga yang mengurus akta kematian ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman guna keperluan administrasi keperluan menjual tanah warisan dan tidak ada tujuan tercela, terkait utang piutang ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini, oleh Petugas Kantor Pencatatan Sipil dimintakan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab karena tidak adanya akta kematian ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman, mengakibatkan keluarga

Halaman 8 dari 10 Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkendala terkait keperluan administrasi pembagian warisan yang mensyaratkan adanya akta kematian dari Almarhum ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Yusuf Usman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit, tempat meninggal dunia di ruah dan dimakamkan di Pekuburan Gampong PB. Blang Pase, adalah berdasar hukum sehingga secara hukum Petitum kedua Pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon telah Hakim nyatakan berdasar hukum untuk dikabulkan, sebagaimana pertimbangan di atas, maka sebagai konsekuensi logis hukum guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* salah orang mengenai pencatatan kematian almarhum ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian almarhum ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian almarhum ayah Kandung Pemohon atas nama M Yusuf Usman tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama M. Yusuf Usman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1985 pukul 16.00 WIB karena sakit, tempat meninggal dunia di rumah dan dimakamkan di Pekuburan Gampong PB. Blang Pase;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama M. Yusuf Usman tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Herlinawati, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4.	Meterai .....	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi .....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)